

BAB III
ILLEGAL FISHING
DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Illegal Fishing dalam Islam

Illegal Fishing secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau Aktivasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Illegal Fishing juga bisa diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan :

- a. Yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional;
- c. Yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.¹


Dalam Islam, Kejahatan illegal fishing merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak sekali kerugian bagi negara, dan rakyatlah tentunya yang

¹ Pajritulisan.blogspot.co.id/2010/11/masalah-masalah-komtemporer-dalam_html di akses pada tanggal 11september 2015 pukul 20:33 wib

mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah berupa kekayaan ikan dilaut Indonesia secara maksimal.

B. Dasar Hukum Illegal Fishing dalam Islam

Walaupun istilah illegal fishing tidak ada dalam Islam tapi dasar hukum illegal fishing dalam Islam dapat merujuk pada hukum kerusakan lingkungan. Antara lain sebagai berikut :



Artinya :Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).(QS : Ar-rum : 41)²




Artinya : dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS : Al-qhasas : 77)³



²Al-Quran dan Terjemahan, Depertemen Agama Republik Indonesia (Semarang :PT: Karya Toha Putra, 1995).h.647


³Ibid,h.623



Artinya :

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.


Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur (QS : al A'raf : 56-58).⁴




Artinya : Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.(An-Nahl ayat 14).⁵

⁴Ibid,h.230-231

⁵Ibid, h.404



Artinya : Dan tiada sama (antara) dua laut; yang Ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur (Fathir :12).⁶



Artinya : dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.(QS : Shaad : 27)⁷

C. Bentuk-Bentuk Illegal Fishing

Beberapa modus atau jenis kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal ikan Indonesia, antara lain: penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). Kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagai mana di tetapkan (penangkapan daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan

⁶Ibid,h.697

⁷Ibid.h.736

kapal, registrasi, dan perizinan kapal), *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang transmitter), serta penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan.⁸

Merujuk pada pengertian illegal fishing tersebut, secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan illegal fishing yang umum terjadi di Indonesia, yaitu:⁹

1. Penangkapan ikan tanpa izin.
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu.
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang.
4. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

D. Faktor-faktor Penyebab ilegal fishing

Dari beberapa kasus illegal fishing yang terungkap oleh aparat keamanan, maka terdapat beberapa faktor penyebab yang sangat penting untuk dikaji sebagai upaya langkah penegakan hukum, dan bisa dijadikan rujukan bagi para penegak hukum untuk melakukan langkah preventif maupun represif dalam memberantas illegal fishing, faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

1. Tingkat Konsumsi Ikan Global Yang Semakin Meningkat

Ikan mengandung sumber protein yang sangat besar dan tidak terlalu banyak mengandung lemak berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga ikan sangat banyak diburu oleh para konsumen baik di Indonesia maupun di dunia,

⁸Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. ke-1, h. 81.

⁹*ibid*

data yang penyusun dapatkan dari WALHI bahwa dalam kurun 5 tahun terakhir, konsumsi ikan nasional melonjak hingga lebih dari 1,2 juta ton seiring pertumbuhan penduduk Indonesia yang mencapai 1,34% per tahun.

Sehingga persentase kenaikan nilai impor perikanan nasional menduduki angka 12,51% (2004-2005), berada jauh di bawah nilai rata-rata ekspor perikanan yang hanya sebesar 1,6%.¹⁰ Sebuah fakta yang menunjukkan meningkatnya konsumsi ikan di masyarakat Indonesia saat ini dengan pola konsumsi ikan yang naik yaitu telah mencapai kisaran 26 kg/kapita/tahun.

Sedangkan ditingkatan dunia meningkatnya konsumsi ikan diperkirakan FAO akan terus meningkat. Fakta ini berpijak pada pertumbuhan penduduk global (1,8% per tahun) dan peningkatan konsumsi ikan global yang sudah mencapai 19 kg/kapita/tahun. Tak dapat dipungkiri, kurun 8 tahun ke depan, terjadi peningkatan kebutuhan ikan dan produk perikanan sebesar 50 juta ton.

Sedangkan ketersediaan sumber daya perikanan global mengalami defisit hingga 9-10 juta ton per tahun.¹¹ Maka dengan meningkatnya jumlah konsumsi ikan secara global akan mengakibatkan krisis ikan di lautan, terlebih tidak adanya langkah antisipasi yang cepat dari negara-negara di dunia, begitu juga di Indonesia belum adanya langkah konkret untuk antisipasi krisis ikan tersebut, sehingga akan sangat memicu praktek illegal fishing di perairan Indonesia yang diprediksikan masih menyimpan sumber ikan yang melimpah.

¹⁰http://www.walhi.or.id/kampanye/pela/070328_krisis_ikan_li/aksestanggal2
Nopember 2013

¹¹ ibid

2. Sumber Daya Ikan di Negara Lain Semakin Berkurang

Perkembangan teknologi yang sangat cepat selama beberapa dekade ini ikut mempengaruhi terhadap persediaan ikan di laut Internasional, dikarenakan teknologi canggih yang digunakan para nelayan itu menambah jumlah tangkapan ikan yang sangat besar sehingga produksi ikan mengalami habis akibat tidak seimbang antara penangkapan dan pembibitan kembali.

Publikasi Food and Agriculture Organization (FAO) pada bulan Maret 2013 menunjukkan bahwa, sekitar 52 persen stok ikan laut dunia telah mengalami full exploited. Artinya sekitar 52 persen stok ikan laut dunia sudah tertutup untuk dieksploitasi lebih lanjut. Selain itu, laporan FAO tersebut juga menyatakan bahwa sekitar 17 persen perikanan dunia sudah mengalami kelebihan tangkap (overexploited) . Bahkan dalam publikasi Jurnal Science bulan November 2013, disebutkan apabila pertumbuhan eksploitasi sumberdaya ikan seperti saat ini, maka diperkirakan perikanan komersil dunia akan “runtuh” pada tahun 2050. Keterpurukan industri perikanan tersebut saat ini sudah tergambar dari penurunan sekitar 13 persen produksi perikanan dunia dalam periode 1994 sampai 2010. Padahal dalam periode tersebut banyak terdapat kapal-kapal yang lebih besar dan teknologi baru yang digunakan dalam mencari ikan.¹²

Bisa kita bayangkan, karena negara-negara dengan teknologi canggih telah mengalami krisis ikan di laut mereka sedangkan kebutuhan ikan laut di

¹² Riza Damanik, dkk. *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, (Jakarta: WALHI, 2008), h. 33

negara-negara maju tersebut sangat besar maka yang terjadi adalah ekspansi penangkapan ikan terhadap negara lain yang dianggap masih mempunyai stok ikan yang banyak, salah satu tujuan ekspansinya adalah Indonesia. Tentunya jika ekspansi ikan tersebut dilakukan secara ilegal dan tidak memenuhi syarat, maka yang terjadi adalah illegal fishing yang dilakukan di perairan Indonesia.

3. Armada Perikanan Nasional Yang Lemah

Armada perikanan Indonesia disebut lemah karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap para nelayan selaku pelaku utama dalam armada perikanan, sampai saat ini komposisi armada perikanan tangkap masih didominasi oleh armada skala kecil (< 30 GT) yaitu sekitar 99,04 persen.

Sementara itu sekitar 45,5 persen dari armada skala kecil tersebut adalah armada perahu tanpa motor, sangat lemah dan tertinggal jauh dari nelayan asing yang menggunakan kapal-kapal besar dengan daya tangkap dalam jumlah besar.

Negara sebesar Indonesia dengan luas wilayah maritim sebanyak dari luas Negara keseluruhan, secara Internasional tercatat di konvensi UNCLOS tahun 1982 sebagai negara yang mempunyai garis pantai sepanjang 95.186 km dan mempunyai 17.480 pulau yang membentang pada garis katulistiwa dan beriklim tropis.⁶⁹ Sudah seharusnya mempunyai armada perikanan dengan ukuran <200 GT lebih banyak. Agar bisa mendapatkan hasil tangkapan ikan yang lebih banyak.

Menurut data dari DKP tahun 2010 bahwa armada perikanan nelayan Indonesia yang berupa perahu tempel masih mendominasi yaitu mencapai jumlah 57%, dan 28% berupa kapal berbobot kurang dari 5 Gross Ton, 14% kapal berbobot 5-100 GT, sedangkan kapal ideal untuk armada Indonesia hanya sejumlah 1%.

4. Adanya Keterlibatan Oknum Aparat

Selalu ada saja keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam sebuah kejahatan, didalam kasus illegal fishing ini bentuk keterlibatan oknum aparat adalah bekerjasama dengan para cukong ikan yang memberikan imbalan besar dan sangat menggiurkan, bayangkan kerugian negara yang mencapai 30 trilyun rupiah setiap tahunnya, dan aparat kewanatan menikmati uang haram itu cukup 5-10 milyar rupiah maka cukong ikan tidak akan pernah dirugikan.

Data yang diperoleh dari WALHI pada tahun 2013 menyebutkan adanya keterlibatan oknum aparat didalam tindakan illegal fishing yang dilakukan di perairan Sulawesi Utara, kerjasama antara oknum aparat, pengusaha ikan di darat, dan operator kapal ikan di laut sangatlah sistematis.

Oknum aparat memberitahukan perusahaan di darat bahwa akan dilakukan operasi kapal ilegal, kemudian berdasarkan informasi ini perusahaan di darat menginstruksikan kapalnya yang sedang beroperasi di laut untuk berpindah agar menghindari operasi aparat. Dengan demikian, kapal operasi tidak menemukan kapal ilegal, dan jika ada yang tertangkap, bisa dikatakan

sebagai suatu kebetulan belaka, mungkin kordinasi mafia aparat dengan perusahaan kurang kordinasi.¹³

5. Lemahnya Pengawasan Aparat Di Laut Indonesia

Lemahnya sikap reaktif aparat yang berkewajiban mengawasi laut Indonesia adalah salah satu faktor penyebab maraknya kasus illegal fishing yang banyak terjadi di perairan Indonesia saat ini, padahal Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan dan kelautan, sekitar belasan peraturan yang mengatur perikanan dan kelautan tersebut.

Salah satu upaya pengawasan dari pihak pemerintah adalah dengan adanya Vessel Monitoring System (VMS) yaitu sebuah sistem monitoring kapal ikan dengan alat transmitor yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di perairan Indonesia. Pengawasan VMS dilakukan di darat melalui bantuan satelit yang mengawasi kegiatan kapal penangkap ikan yang telah terpasang transmitter.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Ditjen P2SDKP) DKP yang mengklaim bahwa VMS dapat menanggulangi sekitar 50 persen masalah dari sistem penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal. Namun demikian, implementasi VMS belum optimal karena kurang mendapat respon dari para pemilik kapal penangkap ikan, yang merupakan sasaran utama pemasangan VMS. Pada tahun 2013, baru

¹³Riza Damanik, dkk. h. 67

terpasang transmitter sebanyak 1.339 unit dari penambahan kapasitas 3.055 unit, sehingga masih ada 1.716 unit kapal yang belum memasang transmitter.¹⁴

6. Lemahnya Penegakan Hukum Di Laut Indonesia

Laut Indonesia yang merupakan hampir 75 persen daerah kedaulatan Indonesia saat ini masih dipandang sebelah mata oleh semua pihak, buktinya adalah penegakan hukum yang masih lemah dan bahkan ada daerah laut yang tidak pernah sama sekali terjamah oleh patroli aparat TNI Angkatan Laut maupun Polisi Air, kondisi mengawatirkan itu menyebabkan tidak terkendalinya tindak kejahatan di laut Indonesia, dan membuat kesempatan para pelaku illegal fishing menjadi leluasa berbuat kejahatan di laut Indonesia.

Lemahnya penanganan terhadap para pelaku illegal fishing ini bisa terlihat daam banyak kasus yang terjadi, namun menyedihkan para pelakunya dihukum ringan, padahal berdasarkan pasal 85 jo pasal 101 UU No 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dinyatakan secara tegas bahwa pelaku illegal fishing dapat dikenai ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Di samping itu, adanya indikasi para aparat kurang serius dalam penanganan pelaku illegal fishing, misalnya pada tahun 2010 terdapat 103 kasus tindak pidana di bidang perikanan dengan berbagai bentuk pelanggaran. Ironisnya, hanya 77 kasus

¹⁴*Ibid*,H 85

yang telah diajukan ke proses pengadilan, sehingga menimbulkan kesan kurang profesionalnya para aparat dalam penanganannya.¹⁵

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Basir Rohrohmana, SH, M.Hum., seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Papua, yang meneliti tentang kasus perairan Teluk Yotefa Jayapura Irian Jaya pada tahun 1997, penelitian tersebut mengungkapkan pelaksanaan koordinasi aparat terkait dalam penegakan hukum pidana di bidang perikanan laut, meliputi koordinasi preventif maupun represif. Di samping itu diungkapkan pula mengenai penindakan perkara tindak pidana perikanan laut pada tahap penyidikan, penuntutan dan pengenaan sanksi pidana. Peranserta masyarakat dikaitkan dengan koordinasi dan penindakan perkara, yang menggambarkan tentang sikap peduli masyarakat terhadap lingkungan laut dan pantai, kesediaan melapor dan atau mengadukan suatu tindak pidana perikanan laut, dan peranserta masyarakat dalam Opster.

Pengumpulan data penelitian memakai kuesioner bentuk tertutup dan terbuka disertai wawancara berstruktur. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penegakan hukum pidana di bidang perikanan laut di perairan Teluk Yotefa Jayapura Irian Jaya belum berhasil optimal. Koordinasi antar aparat terkait masih lemah, baik preventif maupun represif. Penindakan perkara menggambarkan bahwa pidana yang dituntut dan dikenakan terhadap terdakwa rendah, sulit mengumpulkan barang bukti yang relevan, petugas lambat

¹⁵Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kendari, Illegal Fishing, Kejahatan Tradisional yang Terlupakan, <http://www.p2sdpkkendari.com/cetak.php?id=221>, akses 29 Nopember 2014

mengamankan TKP. Peranserta masyarakat rendah dalam melapor dan mengadu tindak pidana perikanan laut, kurang bersedia menjadi saksi, dan kurang aktif mengikuti program Opster.

Hal ini disebabkan ketidaktahuan prosedur, ketidaksesuaian program dengan kebutuhan dasar nelayan dan petani ikan, sistem dan mekanisme yang tidak operasional, dan pelaksanaannya cenderung memenuhi target serta tidak ada program penyadaran terpadu.¹⁶

E. Kerugian Illegal Fishing dalam Islam

Kejahatan illegal fishing saat ini telah banyak menimbulkan kerugian, baik kerugian material maupun non material bagi negara dan kerugian individual yang dirasakan langsung oleh para nelayan. Kejahatan illegal fishing ini tidak bisa dibiarkan terus berkembang yang akhirnya dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, dengan segala kemampuan yang dimiliki bangsa Indonesia ini kejahatan illegal fishing harus segera diberantas sampai tuntas.

Dalam mengatasi kejahatan, syari'at Islam sejak awal telah memberikan beberapa sikap tegas. Pertama, mendidik individu agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan jama'ah. Kedua, agar terciptakeadilan bagi jama'ah atas dasar jalinan aqidah dan sosial maupun keadilan dengan non-muslim atas dasar hubungan sosial. Ketiga, tujuan akhir dari setiap pembuatan dan pengundangan hukum di dalam syara'

¹⁶ <http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=ijptuncen-gdl-res-1997-basir-1043-perikanan&q=Laut>, akses 1 Nopember 2008

adalah untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian penerapan suatu ketentuan hukum Islam tentunya harus sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at tersebut yang dinamakan dengan istilah *Maq sidu As-Syar 'ah*¹⁷

Adapun dari kejahatan illegal fishing dapat dilihat sebagai berikut:

1. Illegal fishing Merusak semua sector kehidupan

Setiap kejahatan tentunya menghasilkan kerugian yang berdampak pada semua sektor kehidupan, negara, masyarakat, dan lingkungan laut adalah korban langsung dari tindakan illegal fishing tersebut. Dampak kerugian inilah yang menjadi salah satu sebab utama suatu tindakan manusia bisa digolongkan terhadap kejahatan, illegal fishing dalam hal ini merupakan tindak kejahatan yang sudah nyata dan seharusnya ditindak tegas karena sudah memberikan kerugian yang sangat besar terhadap semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia.

2. Menimbulkan banyak kerugian negara

Kejahatan illegal fishing dalam hal ini merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak sekali kerugian bagi negara, dan rakyatlah tentunya yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah berupa kekayaan ikan di laut Indonesia secara maksimal. Peran hukum Islam sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sebagai solusi alternatif dalam realita penegakan hukum positif Indonesia yang sampai saat ini belum bisa mengatasi kejahatan illegal fishing ini. Illegal fishing merupakan perbuatan kerusakan lingkungan.


¹⁷ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006) hlm. 186-187

3. Menimbulkan kerugian material dan non material negara

Kejahatan illegal fishing saat ini telah banyak menimbulkan kerugian, baik kerugian material maupun non material bagi negara dan kerugian individual yang dirasakan langsung oleh para nelayan. Kejahatan illegal fishing ini tidak bisa dibiarkan terus berkembang yang akhirnya dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, dengan segala kemampuan yang dimiliki bangsa Indonesia ini kejahatan illegal fishing harus segera diberantas sampai tuntas.¹⁸

4. Illegal Fishing Merusak Lingkungan Hidup.

Lautan dengan segala isinya merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah SWT bagi manusia di muka bumi, baik berupa makanan yang mengandung gizi tinggi ataupun benda-benda lainnya yang bisa dimanfaatkan, mutiara misalnya yang mempunyai nilai perhiasan sangat mahal. Firman Allah SWT




Artinya : Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan: (Al-Maidah 96)¹⁹

¹⁸Ibid.h.190

¹⁹Ibid,h.124

Tidak berlebihan dan tidak merusak. bahkan Allah telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam menangkap binatang yang dikehendaknya yang kemudian akan menguji manusia dengan sesuatu dari binatang yang diburunya, padahal binatang itu sangat mudah didapatkan oleh tangan ataupun oleh tombak, seperti halnya ikan diluatan yang mudah ditangkap oleh tangan sekalipun. Namun jika melampaui batas maka azab Allah yang akan diterima manusia.



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu supaya Allah mengetahui orang yang takut kepada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat-Nya. barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, Maka baginya azab yang pedih. (Al Maidah : 94)²⁰


5. Illegal Fishing Merampok Aset Negara

Seperti yang telah dijelaskan bahwa illegal fishing adalah sebuah aktifitas penangkapan ikan yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku, seperti UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan yang menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau

²⁰*Ibid*,h.123

mengawetkannya.²¹ Jadi semua mekanisme penangkapan ikan di wilayah hukum perairan Indonesia harus sesuai dengan UU, jika tidak maka penangkapan ikan tersebut dinyatakan sebagai perampokan aset negara Indonesia.

Karena Undang-undang Dasar 1945 sendiri menyebutkan bahwa bumi, air dan udara dan seisinya adalah milik negara dan harus dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat, bukan dirampok dan dimonopoli oleh para oknum nelayan asing yang melanggar peraturan. Secara harfiah perampokan ini seharusnya masuk kedalam kejahatan hiri bah, namun karena objek illegal fishing ini adalah sumber daya ikan yang tidak tetap status kepemilikannya maka lebih tepat illegal fishing masuk kedalam kategori ta'zir. Firman Allah:



Artinya : Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur (An Nahl ayat 14).²²

²¹ Pasal 1 UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan

²²Departemen Agama Republik Indonesia ,*Op.Cit*, h.268